



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSDIANA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 404848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/240 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	61.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI COLT T 120 SS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
3. MOTOR, VESPA BAJAJ SUPER Tahun 1980, WARISAN Rp. 8.000.000		
4. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
5. MOTOR, SUZUKI TS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.665.741
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.875.665.741

III. HUTANG **Rp.** **28.869.261**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.846.796.480**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.